



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETARIAT DPRD

Jl Adi Sucipto No 01 Telp. (0333) 424845 – Fax 415776 Banyuwangi
<http://www.banyuwangikab.go.id> e-mail: dprd@banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 188/117/KEP-Sekwan/429.050/2022

TENTANG TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETRIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukumn Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Beritra Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6) ;
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETRIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah :

a. Pembina :

Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah.

b. Tim Pengelola :

1. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan/dokumentasi dan “upload” data terkait informasi produk hukum DPRD Kabupaten Banyuwangi dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi melalui system informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
2. Melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan JDIH;
3. Menyampaikan laporan pengelolaan JDIH kepada Ketua Tim Pengelola;

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Tanggal : 22 November 2022

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. SIGIT HARIJANTO

Pembina Tk. I

NIP. 19650121 198503 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
BANYUWANGI
Nomor : NOMOR 188/117/KEP-Sekwan/429.050/2022
Tanggal : 22 November 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	PEMBINA	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi
2.	TIM PENGELOLA	
	a. Ketua	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi
	b. Wakil ketua	Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi
	c. Sekretaris	Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi
	d. Anggota	Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 22 November 2022

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. SIGIT HARIJANTO

Pembina Tk. I

NIP. 19650121 198503 1 004